



PUTUSAN  
Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan BTN Pattuku Permai Soreang, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT.**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT Pertamina, ♦ tempat kediaman di BTN Bukit Baruga Jalan Bira No.17,

Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 1 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 51/Pdt.G/2018/PA.Pare., tanggal 1 Februari 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 04 Februari 2012, Penggugat



dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/30/11/2012, tertanggal 06 Februari 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat di BTN Pattuku Parepare selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Syamsul Bahri Kota Parepare selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Antang Kota Makassar selama kurang lebih 3 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

- a. Anak kesatu, umur 5 tahun.
- b. Anak kedua, umur 3 tahun.

Anak pertama tersebut berada dalam Pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

\*

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada

Penggugat.

hal 2 dari 11 hal.

Put.No.51/Pdt.G/2018/PA.Pare



- b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk.
- c. Tergugat mengintip adek Penggugat yang sedang mandi bahkan

Tergugat merekam adek Penggugat yang sedang mandi

- d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “perempuan asuh”,.
6. Bahwa sejak bulan April 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih sering meminum minuman keras sampai mabuk dan ketika Penggugat menasihati Tergugat marah-marah bahkan Tergugat memukul Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah saudara Penggugat di BTN Pattuku Soreang.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Rio Artanto bin H. M. Nur Rusli, SE,.** terhadap Penggugat **PENGGUGAT.**
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

hal 3 dari 11 hal.  
Put.No.51/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/30/11/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tertanggal 6 Februari 2012 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

**1. SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Kantor Kelurahan Soreang, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

hal 4 dari 11 hal.  
Put.No.51/Pdt.G/2018/PA.Pare



bersama di rumah saudara Penggugat di BTN Pattuku kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Jalan Syamsul Bahri dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Makassar.

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak Mei 2013 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat karena pada tanggal 11 Mei 2013 Tergugat mengintip saksi di kamar kemudian di rekam oleh Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan anjing.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan

Tergugat di Makassar dan Penggugat kembali ke rumah saudara Penggugat di Pattuku Parepare.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa kakak saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Rusa Lr. 1 No. 4 A , Kelurahan Labukkang, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

hal 5 dari 11 hal.

Put.No.51/Pdt.G/2018/PA.Pare



bersama di rumah saudara Penggugat di BTN Pattuku kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Jalan Syamsul Bahri dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Makassar.

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan setiap Tergugat pulang kerja Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Parepare dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan anjing.

hal 6 dari 11 hal.

Put.No.51/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di Makassar dan Penggugat kembali ke Parepare. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai f terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2013



antara

Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk, Tergugat mengintip adek Penggugat yang sedang mandi bahkan Tergugat merekam adek Penggugat yang sedang mandi, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan asuh", sejak bulan April 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih sering meminum minuman keras sampai mabuk dan ketika Penggugat menasihati Tergugat marah-marah bahkan Tergugat memukul Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah saudara Penggugat di BTN Pattuku Soreang, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa majelis hakim dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Rio Artanto bin H. M. Nur Rusli, SE.** terhadap Penggugat, **PENGUGAT.**
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1439 Hijriah** oleh **Mudhirah, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Haderiah**, Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Satriani Hasyim, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Dra. Hj.  
Haderiah**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,0
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00

hal 13 dari 11 hal.  
Put.No.51/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp 345.000,00
3.	Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 436.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

hal 14 dari 11 hal.

Put.No.51/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)